



Research Article

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Mediasi di Polres Lebong)

Pakhrizal Hakim¹, Rifanto Bin Ridwan², Hendriyanto³

1. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: hpakhrizal@gmail.com 
2. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: rifanto@iaincurup.ac.id
3. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: hendriyanto@iaincurup.ac.ad



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 26, 2026

How to Cite: Pakhrizal Hakim, Rifanto Bin Ridwan and Hendriyanto. (2026) "Implementation of Restorative Justice in Resolving Domestic Violence Cases from the Perspective of Islamic Family Law (Mediation Study at the Lebong Police)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1045-1059. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3570.

Implementation of Restorative Justice in Resolving Domestic Violence Cases from the Perspective of Islamic Family Law (Mediation Study at the Lebong Police)

Abstract. The implementation of restorative justice in resolving domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT) cases at the Lebong Resort Police has emerged as a significant issue within

Indonesia's contemporary law enforcement system. This approach provides an alternative mechanism for dispute resolution outside formal litigation by prioritizing reconciliation and the restoration of relationships between victims and perpetrators. Nevertheless, its application in domestic violence cases, which are categorized as absolute complaint offenses, raises important legal and ethical questions when examined through the lens of Islamic family law. Accordingly, this study seeks to analyze the practice of restorative justice at Polres Lebong and to evaluate its implementation from the perspective of Islamic family law. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews involving investigators from the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of Polres Lebong, victims, perpetrators, religious leaders, and community figures. In addition, secondary data were obtained from statutory regulations, academic books, and scholarly journal articles relevant to restorative justice and domestic violence issues. The findings reveal that the restorative justice process at Polres Lebong is primarily carried out through mediation involving the perpetrator, the victim, family members, and police officers. The process requires several essential conditions, including the perpetrator's acknowledgment of wrongdoing, the victim's willingness to forgive, and the formulation of a written peace agreement between the parties. From the standpoint of Islamic family law, this practice is closely aligned with the principle of *islāh* (reconciliation), as reflected in QS An-Nisa' verse 35. The involvement of family representatives and community leaders in the mediation process also corresponds to the Islamic concept of appointing *hakam* (mediators) to resolve family disputes. Furthermore, agreements concerning compensation or financial support embody the Islamic values of justice (*'adālah*) and responsibility (*mas'uliyah*). Even so, the implementation of restorative justice must continue to prioritize victim protection and ensure that reconciliation efforts do not compromise victims' rights or create opportunities for repeated violence in the future.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence (KDRT), Islamic Family Law, Mediation, Lebong Resort Police

Abstrak. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lebong menjadi isu aktual dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Pendekatan ini menawarkan penyelesaian di luar litigasi yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Namun, implementasinya pada kasus KDRT yang merupakan delik aduan absolut menimbulkan pertanyaan penting ketika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi restorative justice di Polres Lebong serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA Polres Lebong, korban, pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polres Lebong dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat kepolisian. Proses ini mensyaratkan pengakuan bersalah dari pelaku, kesediaan korban memaafkan, serta kesepakatan perdamaian tertulis. Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik restorative justice sejalan dengan prinsip *islāh* (perdamaian) sebagaimana QS An-Nisa ayat 35. Mediasi yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat merefleksikan perintah mengutus *hakam* (juru damai). Kesepakatan seperti kompensasi atau jaminan nafkah mencerminkan nilai keadilan (*'adālah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam Islam. Meskipun demikian, penerapan restorative justice harus tetap memperhatikan perlindungan korban dan memastikan perdamaian tidak mengorbankan hak-hak korban atau mengulangi kekerasan di masa depan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Keluarga Islam, Mediasi, Polres Lebong

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang masih marak terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 289.111 kasus (Nurwidya, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa KDRT bukanlah persoalan individual yang terisolasi, melainkan fenomena struktural yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan yang diterbitkan Komnas Perempuan, KDRT berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, norma sosial yang patriarkal, serta lemahnya sistem perlindungan terhadap korban (Agustin, 2010). Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga yang seringkali tidak terlihat namun meninggalkan luka mendalam bagi korban.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, KDRT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini menempatkan KDRT sebagai delik aduan absolut, yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan langsung dari korban (Pradikta, 2025). Karakteristik perkara KDRT memiliki kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya karena adanya hubungan dekat antara korban dan pelaku yang terikat dalam ikatan perkawinan atau keluarga (Sulistyowati, 2010). Delik aduan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dalam konflik rumah tangga, namun di sisi lain juga dapat menjadi batu sandungan ketika korban berada dalam tekanan psikologis atau ketergantungan ekonomi pada pelaku (Sulistyowati, 2010).

Di sisi lain, sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif seringkali dinilai kurang tepat untuk menyelesaikan kasus KDRT. Menurut Pradikta Andi Alvat (2025), secara historis sistem peradilan pidana Indonesia mengalami tiga periodisasi: pertama, hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan semata (retributif); kedua, hukum pidana sebagai sarana reformasi pelaku (rehabilitatif); dan ketiga, hukum pidana yang mulai memberikan perhatian pada kepentingan korban. Fase ketiga ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melembagakan konsep restitusi dan kompensasi (Pradikta, 2025). Proses litigasi yang panjang, traumatis, dan cenderung memenjarakan pelaku justru dapat memperburuk hubungan keluarga, terutama jika korban dan pelaku masih tinggal dalam satu rumah atau memiliki ikatan perkawinan dan ketergantungan ekonomi yang kuat (Sinambela, 2023). Dalam perspektif sosiologis, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab KDRT, sehingga pendekatan yang murni punitif tidak selalu membawa pada solusi terbaik bagi keluarga yang bersangkutan (Sinambela, 2023).

Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus KDRT. Pendekatan ini menawarkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang menitikberatkan pada

pemulihan hubungan, pemaafan, dan partisipasi aktif korban, pelaku, serta masyarakat. Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Polri, 2022). Transformasi menuju keadilan restoratif ini sejalan dengan semangat KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang membawa tiga spirit keadilan secara integral: keadilan korektif bagi pelaku, keadilan rehabilitatif bagi korban dan pelaku, serta keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subyek utama (Pradikta, 2025).

Polres Lebong sebagai salah satu institusi kepolisian di Provinsi Bengkulu telah mulai mengimplementasikan *restorative justice* dalam menangani sejumlah kasus KDRT. Berdasarkan laporan resmi Polres Lebong (2024), pada bulan Februari 2024 dilaksanakan gelar perkara khusus *restorative justice* yang dihadiri oleh tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, serta personil Satreskrim, Siepropam, dan Unit PPA. Dalam perkara tersebut, tersangka yang juga merupakan suami korban mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban menyatakan memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan dengan ketentuan bahwa jika pelaku mengulangi perbuatannya, ia bersedia dituntut secara hukum (Lebong, 2024). Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif yang menjadi acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan kepastian hukum (Polri, 2022).

Namun, implementasi *restorative justice* dalam kasus KDRT yang merupakan delik aduan absolut menimbulkan berbagai pertanyaan penting, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam memiliki tujuan luhur untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang) sebagaimana ditegaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia merasa tenteram, serta menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka (BincangSyariah:2025). Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri, suami, anak, maupun anggota keluarga lainnya (Sunardi, 2022). Rasulullah saw. sendiri tidak pernah memukul istri atau pelayannya, sebagaimana diriwayatkan dalam HR Bukhari dan Muslim (BincangSyariah:2025). Bahkan, kesempurnaan iman seseorang dikaitkan dengan akhlaknya yang baik terhadap istri (BincangSyariah, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Lebong; dan (2) meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan hukum yang responsif gender dan berbasis nilai-nilai keislaman, serta menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum di lapangan, khususnya dalam memastikan

bahwa penerapan *restorative justice* benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik korban tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif guna mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Lebong. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang tumbuh dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menghubungkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris mengenai praktik *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT. Adapun pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta konstruksi makna yang dibangun oleh para pihak selama proses mediasi dan penyelesaian perkara berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut telah menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara KDRT. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lebong, korban KDRT, pelaku, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan mengenai keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen internal Polres Lebong yang memiliki relevansi dengan *restorative justice* dan kasus KDRT.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Selain itu, upaya memperkuat kredibilitas data juga dilakukan melalui *member check*, diskusi dengan rekan sejawat, serta keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Lebong

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polres Lebong merupakan manifestasi dari transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi

kepolisian, pada bulan Februari 2024, Unit PPA Satreskrim Polres Lebong menyelenggarakan gelar perkara khusus *restorative justice* yang dihadiri oleh tersangka (suami), korban (istri), keluarga kedua belah pihak, serta personil Satreskrim, Siepropam, Kanit PP, Kasikum, dan Kasiwas (Lebong, 2024). Dalam perkara tersebut, tersangka mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban menyatakan memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan (Lebong, 2024).

Implementasi *restorative justice* di Polres Lebong ini secara normatif merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Polri, 2022). Peraturan ini menjadi acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi aparat penegak hukum di lapangan. Dalam konteks KDRT yang merupakan delik aduan absolut, penerapan *restorative justice* memiliki landasan yang kuat karena korban memiliki hak penuh untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke proses hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan (Sitorus & Maysarah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Lebong, proses *restorative justice* ditempuh melalui beberapa tahapan yang cukup ketat. Tahap pertama adalah penerimaan laporan dari korban, dilanjutkan dengan penyelidikan awal untuk memastikan bahwa kasus memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Kriteria tersebut meliputi: (1) kasus KDRT tergolong ringan (kekerasan fisik ringan, psikologis, atau penelantaran tanpa cedera berat); (2) pelaku mengakui kesalahan secara sukarela tanpa paksaan; (3) korban bersedia memaafkan dan mengajukan permohonan penghentian perkara; dan (4) tidak ada rekam jejak kekerasan berulang dari pelaku (residivis). Tahap kedua adalah pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh para pihak dan para pemangku kepentingan. Tahap ketiga adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian yang berisi pengakuan bersalah, permintaan maaf, kompensasi (jika ada), serta klausul bahwa jika pelaku mengulangi perbuatannya, perkara dapat dibuka kembali dan pelaku bersedia dituntut secara hukum (Lebong, 2024).

Penelitian (Latifah, 2025) tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di Desa Pematang Kulim, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menemukan bahwa pendekatan ini mampu membantu pemulihan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, sekaligus melibatkan keluarga maupun masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Temuan ini sejalan dengan praktik yang terjadi di Polres Lebong, di mana keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan Latifah dalam penelitiannya, sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya perlindungan yang memadai bagi korban agar terhindar dari kekerasan berulang.

Lebih lanjut, penelitian dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (Bandung, 2025) menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang relevan dan manusiawi, asalkan dilaksanakan secara selektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi

pelaksanaan *restorative justice* melalui syarat dan tahapan yang cukup ketat, baik secara formil maupun materil. Polres Lebong dalam praktiknya telah menerapkan selektivitas tersebut, terbukti dari tidak diselesaikannya kasus-kasus KDRT berat atau yang melibatkan residivis melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana yang lebih luas, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT sejalan dengan semangat KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang membawa tiga spirit keadilan secara integral: keadilan korektif bagi pelaku, keadilan rehabilitatif bagi korban dan pelaku, serta keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subyek utama (Riyadi, 2024). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari *retributive justice* yang menekankan pembalasan menuju *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT tetap menyisakan sejumlah tantangan. Penelitian tentang restitusi dalam kasus kekerasan seksual rumah tangga menemukan bahwa meskipun restitusi secara formal telah diakui dalam berbagai instrumen hukum seperti UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, dan KUHP 2023, pelaksanaannya masih terbatas karena tantangan struktural dan kultural, termasuk lemahnya kesadaran hukum, mekanisme implementasi yang tidak efektif, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi kewajiban restitusi (Widodo et al., 2025). Hal ini menjadi catatan penting bagi Polres Lebong untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian, terutama yang menyangkut kompensasi materi, benar-benar dapat dijalankan oleh pelaku.

B. Tinjauan Restorative Justice dalam Kasus KDRT di Polres Lebong dari Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik *restorative justice* yang diterapkan di Polres Lebong memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam, terutama konsep *islah* (perdamaian), *hakam* (juru damai), dan *'afw* (pemaafan). Sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 35, Allah Swt. memerintahkan untuk mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan ketika terjadi persengketaan antara suami-istri (Prakoso et al., 2023). Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur damai yang melibatkan perantara dari kedua belah pihak.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Polres Lebong, dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, secara substansial merefleksikan perintah Al-Qur'an tersebut. Dalam pandangan informan tokoh agama yang diwawancarai, kehadiran aparat kepolisian dalam mediasi dapat diposisikan sebagai *hakam* atau fasilitator yang netral, sementara keluarga dan tokoh masyarakat berperan sebagai pendukung yang memberikan nasihat dan tekanan moral agar tercapai kesepakatan yang adil. Mua'malah (Mua'malah, 2025) dalam penelitiannya tentang perspektif maqashid al-syari'ah terhadap *restorative justice* dalam kasus KDRT menemukan bahwa pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), kehormatan (*hifzh al-'irdh*), keturunan (*hifzh al-nasl*), serta kemaslahatan umat secara umum.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri, suami, anak, maupun anggota keluarga lainnya (Abd, 2024). Rasulullah saw. sendiri tidak pernah memukul istri atau pelayannya, sebagaimana diriwayatkan dalam HR Bukhari dan Muslim. Bahkan, kesempurnaan iman seseorang dikaitkan dengan akhlakunya yang baik terhadap istri (Amin et al., 2022). Larangan KDRT dalam Islam ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang secara tegas mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Harahap, 2014).

Meskipun dalam kasus tertentu seperti *nusyuz* (pembangkangan istri), Al-Qur'an memberikan petunjuk penyelesaian bertahap: nasihat, pisah ranjang, dan sebagai upaya terakhir, pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas (QS An-Nisa: 34). Para ulama kontemporer seperti Prof. Hazairin memaknai "pukulan" tersebut secara simbolis, seperti dengan terompah yang terbuat dari rumput yang tidak berbekas, sementara Sayuti Thalib memaknainya sebagai pemberian pendidikan dengan kata-kata yang tajam atau tegas (Syafi'i & Hasan, 2023). Inti dari ajaran Islam adalah mendidik dan memulihkan, bukan melukai atau membalas dendam. Pemaknaan simbolis ini membuka ruang bagi pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan, bukan pembalasan (Absar, 2020).

Lebih jauh, konsep *diyat* (tebusan) dalam hukum pidana Islam juga menunjukkan bahwa Islam telah sejak awal menawarkan keadilan restorative (Kurniawan, 2023). Hukuman *qishas* (pembalasan setimpal) bukanlah harga mati dalam Islam, karena ada alternatif lain yang ditawarkan, yaitu *diyat* dengan syarat adanya maaf dan persetujuan dari korban. Dalam konteks KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Lebong, pemberian kompensasi materi (uang ganti rugi, jaminan nafkah, atau biaya pengobatan) dapat dianalogikan sebagai bentuk *diyat* atau *ta'widh* (kompensasi). Widodo dkk. (Widodo et al., 2025) menegaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, konsep kompensasi (*ta'widh*) mendukung pemulihan hak-hak korban, meskipun penerapannya memerlukan reinterpretasi agar sesuai dengan sistem hukum modern.

Penelitian Mua'malah (Mua'malah, 2025) juga menekankan bahwa *restorative justice* memiliki urgensi signifikan sebagai instrumen hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban KDRT, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial, asalkan diterapkan secara hati-hati dengan prinsip perlindungan korban, kesukarelaan, dan non-diskriminasi. Prinsip kesukarelaan ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya, korban KDRT sering kali berada dalam tekanan psikologis atau ketergantungan ekonomi pada pelaku, sehingga "kesediaan" untuk berdamai bisa jadi tidak sepenuhnya bebas.

Dalam pandangan penulis, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lebong menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup erat dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum keluarga Islam, terutama konsep *ishlah* (perdamaian), *hakam* (mediator atau juru damai), dan *'afw* (pemberian maaf). Keterlibatan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian dalam proses mediasi menggambarkan praktik musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai sebagaimana dianjurkan dalam

QS An-Nisa ayat 35. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa rumah tangga dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, melainkan juga mengedepankan pemulihan hubungan, perlindungan terhadap keutuhan keluarga, serta terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Di samping itu, pemberian kompensasi kepada korban dalam proses perdamaian dapat dimaknai sebagai bentuk ta'widh atau diyat dalam perspektif hukum Islam yang bertujuan mengembalikan hak-hak korban secara adil dan proporsional.

Meskipun demikian, restorative justice tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perkara KDRT tanpa mempertimbangkan kondisi tertentu. Penulis menilai bahwa penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan memperhatikan tingkat kekerasan yang terjadi, kondisi psikologis korban, serta kemungkinan terulangnya tindakan kekerasan di kemudian hari. Dalam realitasnya, korban kerap berada pada posisi yang rentan akibat tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, maupun dominasi pelaku, sehingga persetujuan untuk berdamai belum tentu lahir dari kehendak yang sepenuhnya bebas. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak dan keselamatan korban harus tetap menjadi prioritas utama agar restorative justice tidak justru menjadi alat pembenaran terhadap kekerasan domestik. Dengan adanya pengawasan yang optimal, pendampingan yang berkelanjutan, serta penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara konsisten, restorative justice dapat menjadi model penyelesaian perkara yang lebih humanis sekaligus selaras dengan tujuan maqashid al-syari'ah dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga.

C. Harmonisasi dan Potensi Penyimpangan Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pertanyaan mendasar yang muncul dari penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT adalah apakah pendekatan ini dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tanpa mengorbankan hak-hak korban. Secara teoretis, terdapat titik-temu yang kuat antara keduanya. Baik *restorative justice* maupun hukum keluarga Islam sama-sama mengutamakan perdamaian, partisipasi aktif para pihak, dan pemulihan hubungan. Dalam fiqh munakahat, konsep *sulh* (perdamaian) dalam sengketa rumah tangga bahkan lebih diutamakan daripada jalur perceraian (*thalaq*), karena mempertahankan keutuhan keluarga yang masih mungkin diperbaiki lebih baik daripada memisahkan mereka (Thorik et al., 2024).

Namun, terdapat potensi penyimpangan yang perlu diwaspadai. Pertama, dalam budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat Indonesia, termasuk di Lebong, proses mediasi dapat berubah menjadi forum yang memaksakan perdamaian kepada korban. Tekanan dari keluarga besar, tokoh masyarakat, atau bahkan aparat kepolisian sendiri dapat membuat korban "rela" memaafkan bukan karena kesadaran sendiri, tetapi karena rasa malu, takut, atau ketergantungan ekonomi. Penelitian (Setadatri, 2024) tentang formalisasi *restorative justice* dalam kasus KDRT di Polres Metro Bekasi Kota menemukan bahwa terdapat risiko terjadinya pemaksaan perdamaian yang justru merugikan korban.

Kedua, *restorative justice* dapat menjadi "karpet merah" bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa benar-benar mengubah perilakunya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Widodo dkk. (Widodo et al., 2025), kelemahan utama dari konsep restitusi adalah tidak adanya jaminan bahwa pelaku akan memenuhi kewajibannya, terutama jika pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Dalam konteks ini, perdamaian yang dicapai bisa jadi hanya bersifat semu, sementara pelaku bebas melakukan kekerasan lagi di kemudian hari. Polres Lebong telah mengantisipasi hal ini dengan mencantumkan klausul dalam kesepakatan perdamaian bahwa jika pelaku mengulangi perbuatannya, ia bersedia dituntut secara hukum (Lebong, 2024).

Ketiga, penerapan *restorative justice* dalam KDRT perlu dibedakan dengan tegas dari kasus kekerasan seksual. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan (Rahardjo, 2025). Natalia Widiasih, akademisi sekaligus spesialis psikiatri forensik, menjelaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat digunakan untuk semua perkara, terutama kekerasan seksual, karena alasan-alasan seperti memicu trauma saat pertemuan langsung antara korban dan pelaku, kekhawatiran pelaku akan mengambil kesempatan manipulasi, perasaan beban pada korban, serta risiko korban tidak mendapatkan pemulihan hak-hak sebagaimana mestinya (Rahardjo, 2025). Oleh karena itu, Polres Lebong perlu memastikan bahwa *restorative justice* hanya diterapkan pada kasus KDRT yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual berat.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT dapat dibenarkan selama memenuhi tujuan-tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sunardi, 2022). Perlindungan korban dari kekerasan berulang merupakan bagian dari *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), sementara upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan keluarga merupakan bagian dari *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Namun, jika proses *restorative justice* justru membahayakan korban atau mengabaikan hak-haknya, maka penerapannya tidak lagi sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* dan harus ditolak.

Secara umum, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lebong menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dijadikan sebagai model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berorientasi pada kemanusiaan, dan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sistem pemidanaan konvensional yang cenderung represif. Dalam praktiknya, *restorative justice* tidak hanya memandang pelaku sebagai pihak yang harus menerima hukuman, melainkan juga berusaha memulihkan dampak kerugian yang dialami korban serta memperbaiki relasi keluarga dan sosial yang terganggu akibat tindakan kekerasan. Pada kasus-kasus KDRT dengan tingkat kekerasan yang relatif ringan dan masih memungkinkan adanya rekonsiliasi, pendekatan ini mampu membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif, meredakan konflik berkepanjangan, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, pelaksanaan restorative justice di Polres Lebong juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam sistem penegakan hukum, yakni dari pendekatan yang sebelumnya lebih berfokus pada penghukuman menuju pola penyelesaian yang bersifat restoratif dan partisipatif. Keterlibatan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian dalam proses mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai urusan negara, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan dukungan lingkungan sekitar. Kehadiran pihak ketiga yang dipercaya dalam forum mediasi berperan penting dalam menciptakan suasana yang lebih terbuka dan kondusif sehingga kesepakatan damai dapat tercapai secara lebih efektif. Di samping itu, keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaku agar tidak kembali melakukan tindakan kekerasan pada masa mendatang. Kesepakatan perdamaian yang memuat tanggung jawab moral maupun material, seperti pemberian nafkah, restitusi, atau komitmen memperbaiki perilaku, memperlihatkan bahwa restorative justice tidak hanya bertujuan menghentikan proses hukum, tetapi juga mengupayakan pemulihan kondisi korban secara lebih menyeluruh.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik restorative justice memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep ishlah (perdamaian) dan tahkim (mediasi) yang sejak lama dikenal dalam tradisi penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, tanggung jawab, serta upaya menjaga keutuhan keluarga selama tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sejalan dengan tujuan utama restorative justice. Keterlibatan keluarga dan tokoh agama dalam proses mediasi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam sebagaimana terkandung dalam QS An-Nisa ayat 35 yang mendorong penyelesaian konflik rumah tangga melalui pihak ketiga yang adil dan dipercaya. Oleh karena itu, harmonisasi antara restorative justice dan hukum keluarga Islam sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai religius dan budaya kekeluargaan.

Walaupun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan secara bebas tanpa batasan yang jelas ataupun dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan yang terjadi, kondisi psikologis korban, relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta potensi terjadinya kekerasan berulang. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan munculnya tekanan sosial maupun tekanan keluarga terhadap korban agar menerima perdamaian demi menjaga kehormatan keluarga atau menghindari proses hukum yang panjang. Kondisi tersebut berisiko mengaburkan prinsip keadilan substantif dan dapat menempatkan korban pada posisi yang lebih rentan. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak korban harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penerapan restorative justice.

Di samping itu, pengawasan setelah proses mediasi menjadi unsur yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kesepakatan damai yang telah dibuat tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen tertulis, melainkan perlu disertai mekanisme

pemantauan yang jelas guna memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak kembali melakukan kekerasan. Dalam konteks ini, kerja sama antara aparat kepolisian, lembaga sosial, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Pendampingan psikologis bagi korban, evaluasi berkala terhadap kondisi keluarga, serta pemberdayaan ekonomi korban juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berhenti pada formalitas perdamaian administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, perlindungan hak-hak mereka, serta terciptanya ketahanan keluarga yang lebih baik sesuai dengan nilai hukum, sosial, dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lebong dan kajiannya dalam perspektif hukum keluarga Islam, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang memperlihatkan hubungan erat antara praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan implementasi nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Pertama, pelaksanaan restorative justice di Polres Lebong dilakukan melalui mekanisme mediasi maupun gelar perkara khusus yang melibatkan berbagai unsur, meliputi pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian perkara. Proses tersebut lebih menitikberatkan pada dialog, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai di luar jalur peradilan formal. Dalam pelaksanaannya, pendekatan restorative justice hanya dapat diterapkan apabila pelaku mengakui perbuatannya, korban memberikan maaf secara sukarela tanpa tekanan, serta tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis oleh para pihak. Kesepakatan itu umumnya berisi pernyataan kesanggupan pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan, pemberian kompensasi atau nafkah tertentu kepada korban, serta adanya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar. Praktik tersebut mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dinilai cukup efektif dalam menangani kasus KDRT dengan tingkat kekerasan ringan yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan keluarga. Walaupun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa persoalan mendasar, antara lain potensi tekanan sosial yang mendorong korban menerima perdamaian, ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku selama proses mediasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan, khususnya berkaitan dengan restitusi dan jaminan agar kekerasan tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Kedua, apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, penerapan restorative justice di Polres Lebong pada dasarnya memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam, terutama konsep *ishlah* (perdamaian), *tahkim* atau *hakam* (penengah), serta *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-*

ird). Keterlibatan keluarga serta tokoh masyarakat dalam proses mediasi mencerminkan implementasi QS An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui pihak ketiga yang adil dan dipercaya. Selain itu, pemberian kompensasi maupun kewajiban nafkah kepada korban dapat dimaknai sebagai bentuk ta'widh atau penggantian kerugian dalam hukum Islam. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat diberlakukan secara mutlak terhadap seluruh perkara KDRT. Penerapannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, kondisi psikologis korban, serta kemungkinan terjadinya kekerasan berulang. Dalam kasus yang melibatkan kekerasan berat, kekerasan seksual, maupun ancaman serius terhadap keselamatan korban, penyelesaian melalui restorative justice berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pengawasan setelah proses mediasi, jaminan perlindungan hukum bagi korban, serta keterlibatan lembaga sosial dan tokoh agama menjadi faktor yang sangat penting agar restorative justice tidak berhenti pada formalitas perdamaian semata, melainkan benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif, pemulihan korban secara menyeluruh, dan keberlangsungan keluarga yang lebih aman sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, M. H. (2024). Procedures of Islamic legislation against Domestic violence. *Thi Qar Arts Journal*, 3(45), 453. <https://doi.org/https://doi.org/10.32792/tqartj.v3i45.575>
- Absar, A. A. (2020). Restorative justice in Islam with special reference to the concept of Diyya. *Journal of Victimology and Victim Justice*, 3(1), 38–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2516606920927277>
- Agustin. (2010). *Buku Saku, Panduan Memahami KDRT* (Edisi pertama). Women's Crisis Centre (WCC) Palembang.
- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastris, W. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 97–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>
- Bandung, S. T. H. (2025). *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT Ditinjau dari Perpol Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. STHB Press.
- BincangSyariah. (2025). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*. BincangSyariah.Com.
- Harahap, I. (2014). Elemen-elemen hukum Islam dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 331–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/FITRAH.V8I2.356>
- Kurniawan, D. (2023). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Prosiding Semnas HTN-UPN "Veteran" Jakarta*.

- Latifah, Z. (2025). *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pematang Kulim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Lebong, P. (2024). *Unit PPA Satreskrim Polres Lebong Gelar RJ Perkara KDRT*. Polres Lebong.
- Mua'malah, A. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1925>
- Nurwidya, C. A. (2025). Kasus KDRT Terus Naik, Perkawinan Dini dan Ekonomi Jadi Pemicu. *BeritaSatu.Com*.
- Polri, P. (2022). *Puslitbang Polri Lakukan Penelitian Penerapan Keadilan Restoratif di Polres Sukoharjo*. Polres Sukoharjo.
- Pradikta, P. A. (2025). *Demarginalisasi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Dandapala Digital.
- Prakoso, A. P., Yunus, F., & Sitorus, I. R. (2023). Restorative Justice Against Child Crime In the Perspective of Islamic Law at the Bengkulu City Police Station. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(2), 142–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/qys.v8i2.12200>
- Rahardjo, C. (2025). *Kedudukan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual*. Mustika Rajala Law Firm.
- Riyadi, P. (2024). Reconstruction of restorative justice regulations within the Indonesian penal system post-Law No. 1 of 2023. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 154–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>
- Setadatri, S. D. (2024). *Kritik Formalisasi Restorative Justice dalam Proses Penyidikan oleh Anggota Polri pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konsekuensinya bagi Korban di Polres Metro Bekasi Kota*. Universitas Indonesia.
- Sinambela, E. (2023). *Restorative Justice dan Pemanfaatan dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rajawali Pers.
- Sitorus, D. F., & Maysarah, A. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2918>
- Sulistyowati, I. (2010). *Karakteristik Perkara KDRT (Domestic Violence)* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id>
- Sunardi, H. (2022). Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 201–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6929%0A>
- Syafi'i, M. I., & Hasan, M. A. K. (2023). Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" dalam QS. An-nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(1), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/substantia.v25i1.17502>
- Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024).

Perbandingan Konsep restorative justice dalam hukum pidana islam dengan hukum pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88.

<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>

Widodo, H., Mashdurohatun, A., Kristiawanto, Santoso, A. B., & Yunanda, D. (2025). Restitution as an Instrument of Justice for Victims of Domestic Sexual Violence: A Study of Positive and Islamic Law in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10436>